



Dugaan Korupsi PD Parkir Penyidik Belum Temukan Indikasi Melawan Hukum

DENPASAR, NusaBali

Meski sudah melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi termasuk Dirut PD Parkir Kota Denpasar, Nyoman Sudiantara, namun penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar belum juga menemukan indikasi melawan hukum dalam kasus ini.

Hal ini diungkapkan Kasi Intel Kajari Denpasar, Syahrir Sagir saat ditemui, Rabu (23/6). Ia mengatakan sampai saat ini penyelidikan kasus dugaan korupsi di PD Parkir Kota Denpasar masih dilanjutkan. "Nanti masih akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya," jelas Syahrir.

Meski sudah menyita dokumen dan melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi, namun Syahrir mengaku jika pihaknya belum mendapatkan indikasi melawan hukum dalam kasus ini. Sehingga kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. "Kami belum temukan indikasi melawan hukumnya," lanjutnya.

Ia mengatakan saat ini penyidik masih terus melakukan penyelidikan. Jika nantinya ditemukan indikasi melawan hukum dalam kasus ini, penyidik akan menyerahkan ke Pidana Khusus (Pidsus) untuk ditangani lebih lanjut. "Tapi sampai sekarang masih penyelidikan," tegasnya kembali.

Hal yang sama juga terjadi dalam penyelidikan kasus perjalanan dinas Pemkot Denpasar. Malah kasus yang sudah masuk tahap penyelidikan sejak dua bulan lalu ini belum mendapatkan perkembangan berarti. Padahal dalam keterangan sebelumnya, Kasi Intel, Syahrir Sagir mengklaim kasus ini sudah mencapai progress 80 persen. **rez**

PATROLI

Edisi : Jumat, 26 Jun 2015

Hal : 5



Dugaan Pemerasan CPNS di DKP Tabanan Giliran Jagrem Diperiksa untuk Candra Dewi

TABANAN, NusaBali

Setelah sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan memeriksa Ni Nyoman Candra Dewi sebagai saksi kasus perkara terhadap I Gede Jagrem, kini giliran tersangka kasus dugaan pemerasan CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan, I Gede Jagrem diperiksa tim penyidik Kejari Tabanan sebagai saksi untuk tersangka Candra Dewi, Kamis (25/6).

Mantan Kabid Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan ini dicecar 58 pertanyaan terkait peran Candra Dewi dalam kasus dugaan pemerasan dan percobaan pemerasan CPNS di lingkungan DKP.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Jagrem dijemput dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tabanan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejari sekitar pukul 09.00 Wita. Selama kurang lebih 4,5 jam, Jagrem diperiksa oleh jaksa penyidik Muzaki SH di salah satu ruangan di kantor Kejaksaan.

Jagrem juga kooperatif menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh tim penyidik. Bahkan seperti kompak, baik Candra Dewi maupun Jagrem sama-sama menolak makan siang dengan alasan tidak nafsu makan di sela pemeriksaan. Kasi Pidsus Kejari Tabanan, Fathur Rochman mengatakan jika selama dua hari ini tim penyidik kejaksaan memang kembali melakukan pemeriksaan lanjutan untuk kedua tersangka.

Ia juga mengungkapkan, mengingat proses penyidikan belum selesai, pihaknya akan memperpanjang masa penahanan Jagrem dan Candra Dewi. "Waktu penahanan yang pertama (20 hari) akan habis, sementara proses penyidikan belum selesai, maka kami telah mengajukan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum untuk penahanan 40 hari, mulai dari 29 Juni sampai 7 Agustus 2015. Dan ini telah disetujui untuk diperpanjang," kata Fathur.


Dengan pengajuan perpanjangan penahanan tersebut secara tidak langsung menjawab bahwa Kejari Tabanan tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Candra Dewi maupun Jagrem. Sebelumnya diberitakan dua pejabat setingkat kepala bidang di lingkup Pemkab Tabanan, Gede Jagrem dan Ni Nyoman Candra Dewi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan akhirnya ditahan, Selasa (9/6).

Jagrem ditahan dengan sangkaan pasal 12 huruf e jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 65 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Sangkaan yang kedua yakni pasal 12 huruf e UU RI nomor. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Sementara Candra Dewi disangkakan Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI nomor 20 tentang tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 65 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Keduanya diancam pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup, dengan denda minimal Rp 500 juta maksimal Rp 1 miliar. **cr55**

Edisi : Jumat, 26 Juni 2015

Hal : 5



PDIP Sayangkan Candra Tak Pakai Advokat Partai



Wayan Candra (kiri) diskusi dengan kuasa hukumnya, Wayan Warsa T Bhuana (tengah) dan Suryatin Lijaya di Pengadilan Tipikor, Rabu (24/6).

DENPASAR, NusaBali

Jajaran kader PDIP menyatakan prihatin atas vonis berat 12 tahun penjara yang diganjarakan Pengadilan Tipikor Denpasar terhadap mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra, terkait kasus korupsi, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ini vonis tertinggi

yang pernah dijatuhkan Pengadilan Tipikor Denpasar. Kalangan PDIP menyayangkan mantan Bupati Candra yang tidak menggunakan advokat dari partainya selama menjalani proses hukum.

Wakil Sekretaris Bidang Internal

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Jumat, 26 Juni 2015

Hal : 1



PDIP Sayangkan Candra Tak Pakai Advokat Partai

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

DPD PDIP Bali, I Made Suparta, mengakui vonis 12 tahun penjara untuk Wayan Candra, mantan Bupati yang notabene mantan Ketua DPC PDIP Klungkung, merupakan vonis tinggi. Suparta pun mempertanyakan apa pertimbangan Candra tidak pernah minta bantuan hukum ke partai? "Begitu dulu Pak Candra ditetapkan jadi tersangka, saya cek terus di internal, apa ada beliau minta bantuan secara lisan maupun tertulis ke partai. Ternyata, secara lisan maupun tertulis belum pernah beliau menyampaikan mohon bantuan ke partai untuk didampingi pengacara," beber Made Suparta di Denpasar, Kamis (25/6).

Politisi asal Penebel, Tabanan yang juga advokat ini menegaskan, jika saja Candra minta bantuan ke partai, justru dirinya tanpa dibayar pun siap menjadi pembelanya. "Saya tidak mau mengomentari materi persidangan dan vonis hakim, karena itu merupakan keputusan pengadilan," tandas Suparta.

"Tapi, kalau dikatakan tidak ada pembelaan, itu salah. Dari dulu kita nyatakan siap. Bahkan, saya siap selaku teman sesama pengacara, sesama kader PDIP untuk membela tanpa dibayar. Tapi, Saudara Candra tidak pernah mengusulkan ke partai baik secara lisan maupun tertulis," lanjut mantan anggota Komisi I DPRD Bali 2009-2014 dari Fraksi

PDIP Dapil Tabanan ini.

Menurut Suparta, secara pribadi maupun organisasi, pihaknya sudah pernah berkomunikasi dengan Candra. Namun, Candra yang meminta menggunakan advokat di luar PDIP. "Kalau sekarang vonis hakim begitu tinggi, ini di luar kekuasaan kami. Selaku kader partai, kami sih siap kalau dibutuhkan," ujarnya.

Suparta meyakinkan tidak ada konspirasi dari internal terkait kasus yang menimpa mantan Bupati Candra. "Kita profesional saja, tidak ada konspirasi begitu. Keputusannya kayak begini, ya sudah, ini bukan ranah kami sebagai kader. Saya pribadi turut prihatin juga. Setahu saya, Pak Candra itu sangat berjasa kepada partai," tegas Suparta.

Sedangkan Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPD PDIP Bali, I Wayan Sutena, mengatakan vonis 12 tahun terhadap Candra merupakan yang paling tinggi di Bali. Namun, kata Sutena, itu harus dihormati sebagai keputusan majelis hakim di persidangan.

"Hakim memberikan vonis kan atas fakta-fakta di persidangan. Yang jelas, masih ada ruang upaya banding," tandas Sutena yang juga mantan Ketua DPC PDIP Klungkung sekaligus eks Ketua DPRD Klungkung 1999-2004 secara terpisah, Kamis kemarin.

Sutena menegaskan, PDIP secara organisasi memang memberikan sanksi kepada Ca-

ndra. Namun, partai juga tidak menutup mata untuk membela Candra. Sutena bersama bidang lainnya bahkan telah meminta bantuan ke DPP PDIP atas kasus yang melilit Candra.

"Kita sampai ke DPP PDIP kok. Tapi, partai tidak bisa mengintervensi majelis hakim. Putusannya tidak bisa diintervensi. Kita menghormati proses hukum sebagai warga negara yang baik," papar politisi PDIP asal Desa Tegak, Kecamatan Klungkung ini.

Selain organisasi yang bergerak, kata Sutena, istri Candra juga pernah ke DPP PDIP menemui Ketua Umum Megawati. "Tapi, kan partai tidak bisa intervensi dengan kemampuan yang dimiliki partai. Konsistensi kita sudah ada kepada kader, tapi ya kembali ke persidangan dan yang bersangkutan. Yang menunjuk pengacara, dia sendiri, nggak ada minta ke partai," katanya.

Sutena pun membantah secara tegas kalau ada yang curiga ini konspirasi sesama kader alias 'bermain' dalam kasus Candra. "Nggak ada yang bermain. Kita nggak mau menjerumuskan teman sendiri. Itu namanya jeruk makan jeruk. Tidak ada yang sampai sejauh itu di PDIP."

Mantan Bupati Candra sendiri sebelumnya divonis 12 tahun penjara kasus korupsi pengadaan lahan proyek Dermaga Gunaksa, gratifikasi, dan TPPU dalam sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (24/6).

Edisi : Jumat, 26 Juni 2015

Hal : 23